

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

#### 1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan

akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 68) dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung( Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 60 ), maka diterbitkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung.

Keberadaan Dinas Perhubungan berdasarkan Perda tersebut, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan adalah melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dalam hal ini sebagai penyelenggara lalu lintas dalam hal sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten, dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Perhubungan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Perhubungan;
- d. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi;
- e. Penyelenggaraan manajemen transportasi;
- f. Penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana Perhubungan;
- g. Fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi di bidang Perhubungan;
- h. Penyusunan kebijakan pengelolaan retribusi di bidang Perhubungan;
- i. Penyusunan kebijakan pengujian dan pemeriksaan sarana transportasi;
- j. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Perhubungan;

- k. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Dinas Perhubungan;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya :

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi koordinasi perencanaan, penyusunan program dan penyelenggaraan tugas – tugas bidang secara terpadu, pengolahan administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut di atas mempunyai Fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan, pengolahan , dan pelayanan data;
- b. Pengoordinasian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan program/kegiatan;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi bidang;
- d. Pengelolaan urusan perencanaan dan pelaporan bidang kesekretariatan;
- e. Pengelolaan urusan keuangan;
- f. Pengelolaan urusan umum dan kepegawaian; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretaris, membawahi :

a. Kasubag Keuangan dan Perencanaan

Kasubag Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang meliputi Penyusunan rencana anggaran dan belanja Dinas, melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pertanggung jawaban keuangan Dinas, penyusunan program, pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan/atau kegiatan Dinas, serta melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Kasubag Umum dan Kepegawaian.

Kasubag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam pelayanan umum, urusan rumah tangga, kearsipan, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, organisasi dan tata laksana, urusan kepegawaian Dinas, serta melaksanakan tugas – tugas lain yang di berikan Sekretaris.

## 2. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Perparkiran

Kabidang Lalu Lintas dan Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Lalu Lintas dan Perparkiran.

untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud, Bidang Lalu Lintas dan Perparkiran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana umum jaringan Transportasi dan kelas jalan;
- b. Perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas;
- c. Perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan serta pemeliharaan rambu, marka jalan serta alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. Pemberian bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas dan analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
- e. Pelaksanaan penertiban dan pengawasan pelanggaran;
- f. Pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan pengawasan laik jalan dan andal lalu lintas;
- g. Pelayanan ijin pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan kabupaten;
- h. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang perparkiran;
- i. Pelaksanaan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Perparkiran , membawahi :

### a. Kepala Seksi Lalu Lintas

Kepala Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas :

- 1) Menentukan , menyiapkan, melaksanakan dan evaluasi setiap kebijakan lalu lintas yang menjadi bagian dari management dan rekayasa lalu lintas;
- 2) Memberikan rekomendasi perijinan pendiri sekolah mengemudi;
- 3) Menyusun da menetapkan kelas jalan di jalan kabupaten;

- 4) Melaksanakan program keselamatan lalu lintas dan analisa daerah rawan kecelakaan;
- 5) Pembinaan terhadap SAR di daerah;
- 6) Membantu kelancaran pelaksanaan operasi lalu lintas yang dilakukan secara gabungan oleh Polisi dan PPNS;
- 7) Memberikan rekomendasi perijinan penggunaan prasarana lalu lintas untuk kepentingan selain lalu lintas;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Perparkiran.

b. Kepala Seksi Perparkiran.

Seksi Perparkiran mempunyai tugas :

- 1) Penentuan lokasi Fasilitas parkir di kabupaten;
- 2) Pengoperasian fasilitas parkir di kabupaten;
- 3) Pengelolaan retribusi parkir di kabupaten;
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Perparkiran.

3. Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana

Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Teknik, Sarana dan Prasarana.

Untuk memyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud , Bidang Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan inventarisasi kendaraan tidak bermotor dan bahan penyusunan peraturan umum kendaraan tidak bermotor;
- b. Pengelolaan unit pengujian kendaraan bermotor;
- c. Pengujian kendaraan bermotor wajib uji;
- d. Pelaksanaan inventarisasi dan analisa kendaraan bermotor wajib uji;
- e. Penataan teknis dan pemberian ijin bengkel umum;
- f. Pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum di jalan;
- g. Penyiapan bahan bimbingan wajib uji dan bengkel;

- h. Penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan bermotor;
- i. Pelaksanaan analisa laik jalan terhadap kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan lalu lintas;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, membawahi:

- a. Kepala Seksi Perbengkelan;

Kepala Seksi Perbengkelan mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan pembinaan dan pemberian ijin bengkel umum;
- 2) Melaksanakan pemeliharaan alat dan pengadaan kelengkapan operasional alat pengujian kendaraan bermotor;
- 3) Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan pemberian akreditasi perbengkelan;
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknik, Sarana dan Prasarana.

- b. Kepala Seksi Penguji Kendaraan.

Kepala Seksi Pengujian Kendaraan mempunyai tugas:

- 1) Mengelola administrasi Unit Pengujian Kendaraan bermotor wajib uji;
- 2) Melaksanakan pengujian kendaraan bermotor;
- 3) Menganalisa laik jalan terhadap kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan lalu lintas;
- 4) Menyiapkan sarana dan prasaran penghapusan kendaraan dinas; dan
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknik, Sarana dan Prasarana.

#### 4. Kepala Bidang Angkutan dan Terminal

Kepala Bidang Angkutan dan Terminal merupakan unsur pelaksana operasi Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Angkutan dan Terminal yang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Angkutan dan Terminal.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud, Bidang Angkutan dan Terminal mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan umum jaringan trayek angkutan;
- b. Pemberian ijin dan pengawasan sekolah mengemudi;
- c. Pemantauan ,evaluasi dan pengendalian perijinan angkutan;
- d. Penyelenggaraan bimbingan pengangkutan orang, barang dan / atau barang yang bersifat khusus;
- e. Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan Angkutan dan Terminal;

Kepala Bidang Angkutan dan Terminal membawahi :

a. Kepala Seksi Angkutan

Kepala Seksi Angkutan mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan pembinaan manajemen angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Melaksanakan koordinasi palayanan ijin usaha angkutan;
- 3) Pemberian ijin trayek angkutan kota dan angkutan pedesaan  
Penyusunan jaringan trayek;
- 4) Angkutan pedesaan dan perkotaan serta jaringan lintas angkutan barang;
- 5) Menetapkan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan wilayah;
- 6) Menetapkan wilayah operasi dan pemberian ijin angkutan umum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Menetapkan tarif angkutan trayek perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi;
- 8) Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan Angkutan dan Terminal;

b. Kepala Seksi Terminal

Kepala Seksi Terminal mempunyai tugas:

- 1) Pengelolaan fasilitas terminal-terminal di Kabupaten Temanggung;
- 2) Pengelolaan retribusi terminal di Kabupaten Temanggung;
- 3) Penyelenggaraan tata usaha UPTD terminal; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok pejabat Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**3. Susunan Organisasi**

Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung, sampai bulan Desember 2020, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.1

Daftar Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2020


NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
Kondisi pegawai berdasarkan:			
1	Kualifikasi Pendidikan		
	a. SD	13	
	b. SMP	3	
	c. SMA	16	
	D Diploma II	-	
	E Sarjana Muda (D-III)	7	
	f. S-1 dan D-IV	6	
	g. S-2	2	
<b>Jumlah</b>		<b>47</b>	
2	Pangkat/Golongan		
	A Gol I	17	

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
	B Gol II	13	
	C Gol III	14	
	D Gol IV	3	
<b>Jumlah</b>		<b>47</b>	
3	Jabatan		
	A Eselon II	1	
	B Eselon III	3	
	C Eselon IV	8	
	D Eselon V	-	
	E JabatanFungsional Khusus	4	
	F JabatanFungsionalUmum	31	
<b>Jumlah</b>		<b>47</b>	

Dari data tabel di atas rata-rata pegawai di Dinas Perhubungan didominasi dari lulusan SLTA dan apabila dilihat dari pangkat golongan masih banyak yang golongan I.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Bagan SOTK sebagai berikut :

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung



#### 4. Isu Strategis

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Perhubungan secara umum memiliki Fungsi strategis yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dalam hal ini sebagai penyelenggara lalu lintas dalam hal sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten, dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, antara lain untuk :

- Mewujudkan system transportasi yang handal dan terjangkau oleh daya beli masyarakat;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan
- Meningkatkan layanan perhubungan

Adapun permasalahan utama Dinas Perhubungan yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang Perhubungan di Kabupaten Temanggung, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Pertumbuhan kendaraan yang terus meningkat tidak sebanding dengan penyediaan kapasitas ruang jalan yang mencukupi sehingga mengakibatkan semakin buruknya kinerja ruas jalan maupun persimpangan.
2. Berbagai permasalahan muncul di bidang angkutan umum mulai dari kualitas pelayanan yang buruk, perilaku pengemudi yang kurang baik, pelanggaran administrasi perizinan dll perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.
3. Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan keselamatan berlalu lintas di jalan.
4. Masih rendahnya/minimnya pengetahuan Juru Parkir tentang perparkiran mengakibatkan pelayanan perparkiran belum memadai sesuai dengan yang diharapkan.
5. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat disektor perhubungan darat.

## B. DATA POKOK DINAS PERHUBUNGAN

Berikut adalah data pokok dinas perhubungan :

### 1. Persentase penurunan angka kecelakaan

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Mendasari hal tersebut maka Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung selaku pemangku kepentingan dalam bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan berupaya untuk meningkatkan kualitas keselamatan dalam berlalu lintas.

Definisi Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ).

Angka kecelakaan lalu lintas adalah jumlah / Banyaknya kejadian kecelakaan.

Indikator untuk mengukur kualitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dapat dilihat dari banyaknya kejadian kecelakaan lalu lintas.

Cara mengukur Persentase penurunan angka kecelakaan didapatkan dari jumlah kecelakaan lalu lintas tahun sebelumnya (n-1) dikurangi jumlah kecelakaan lalu lintas tahun (n) dibagi jumlah kecelakaan lalu lintas tahun sebelumnya (n-1) dikali 100%. Berikut adalah tabel Persentase penurunan angka kecelakaan Tahun 2015-2020.

Tabel 1.2

Data Kecelakaan Lalu Lintas tahun 2014-2020

No.	Uraian	Tah					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kasuskecelakaan lalu lintas	416	415	337	329	328	309
2	Presentase penurunan angka	-21,64	0,24	18,80	2,37	0,30	5,79

Sumber : Satuan Lalu Lintas Polres Temanggung Th. 2020

Dari tabel dapat dilihat bahwa pada kurun tahun 2015 s/d 2018 prosentase turunnya angka kecelakaan lalu lintas cenderung fluktuatif naik signifikan maupun turun signifikan. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang semakin tinggi menyebabkan potensi kejadian kecelakaan yang tinggi pula. Faktor penyebab terjadinya kejadian kecelakaan adalah manusia, jalan, kendaraan, dan lingkungan. Dinas Perhubungan selaku pemangku kepentingan di bidang sarana dan prasarana LLAJ berupaya meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas untuk penyebab terjadinya kecelakaan yaitu faktor kendaraan dan jalan dengan cara optimalisasi pengujian kendaraan bermotor serta pemasangan perlengkapan jalan yang memadai. Untuk tahun 2020 tercatat sejumlah 309 kejadian kecelakaan sehingga sampai dengan saat ini terjadi penurunan angka kecelakaan yang cukup signifikan yaitu sebesar 5,79%.

## **2. Persentase Ruas Jalan yang Didukung Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Memadai**

Ruas Jalan adalah bagian atau penggal jalan di antara dua simpul / persimpangan sebidang atau tidak sebidang baik yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas ataupun tidak.

Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sarana dan prasarana yang dimaksudkan untuk keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan pengguna jalan dalam berlalu lintas meliputi Rambu lalu Lintas, Marka Jalan, APILL, Alat Penerangan Jalan, Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, Alat Pengawasan dan Pengaman Jalan, Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Batasan Perlengkapan jalan yang memadai adalah ruas jalan yang sudah dilengkapi perlengkapan jalan sesuai dengan kebutuhan guna menunjang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Salah satu program yang mendukung indikator kinerja utama untuk urusan perhubungan adalah program pengelolaan lalu lintas. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur program dimaksud adalah Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan

angkutan jalan yang memadai. Dalam rangka mewujudkan keselamatan lalu lintas maka jalan wajib di lengkapi dengan sarana prasarana lalu lintas yang memadai. Adapun jenis sarana prasarana jalan dimaksud dapat berupa rambu lalu lintas, marka jalan, pagar pengaman jalan, delineator, cermin tikungan, dan lain sebagainya sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun cara mengukur Persentase ruas jalan yang didukung Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Memadai adalah Jumlah ruas jalan kabupaten yang didukung sarana prasarana lalu lintas yang memadai dibagi Jumlah Ruas Jalan di Kabupaten Temanggung dikali 100%. Berikut adalah Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai Tahun 2015-2020.

**Tabel 1.3**  
**Persentase Ruas Jalan yang Didukung Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Memadai di Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020**

<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Jumlah ruas jalan yang didukung sarana prasarana yang memadai	Buah	100,00	103,00	106,00	108,00	70,00	72,00
Jumlah Ruas Jalan Kabupaten di Temanggung	Buah	288,00	288,00	288,00	288,00	207,00	207,00
<b>Persentase ruas jalan yang didukung perlengkapan jalan yang memadai</b>	%	<b>34,72</b>	<b>35,76</b>	<b>36,81</b>	<b>37,50</b>	<b>33,82</b>	<b>34,78</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2020

Dari tabel dapat dilihat bahwa dalam kurun 2015 – 2018 kondisi prosentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai cenderung meningkat. Hal ini disebabkan karena tersedianya anggaran untuk kegiatan pengadaan dan pemasangan

perlengkapan jalan, sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah ruas jalan yang didukung perlengkapan jalan memadai. Penurunan ini karena adanya penyesuaian jumlah ruas jalan kabupaten berdasarkan surat keputusan Bupati Temanggung Nomer 050/405 tahun 2018 tanggal 22 November tahun 2018 tentang ruas-ruas jalan yang berstatus sebagai jalan kabupaten. Dari total 207 ruas jalan kabupaten yang didukung perlengkapan jalan memadai sampai dengan 2020 telah tercapai 34,78%. Turunnya prosentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 disebabkan karena adanya penurunan jumlah jalan kabupaten. Adapun skala prioritas dalam pemasangan perlengkapan jalan yaitu :

- a. Jalan Kabupaten yang rawan kecelakaan
- b. Jalan Kabupaten yang rawan kemacetan
- c. Jalan Kabupaten yang Dilalui Angkutan Umum
- d. Jalan Kabupaten yang menuju lokasi wisata

### **3. Persentase potensi titik parkir yang tertangani**

Definisi parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya sebagaimana diatur dalam UU nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Perparkiran diselenggarakan guna mewujudkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam upaya mewujudkan keselamatan berlalu lintas. Oleh karena itu pengelolaan parkir yang baik mejadi tolok ukur keberhasilan Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan lalu lintas yang baik, disamping sebagai salah satu sumber PAD di Kabupaten Temanggung.

Ruang lingkup lokasi parkir tertangani dalam hal ini adalah Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir yang di kelola retribusinya oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung. Tempat Parkir di Tepi Jalan umum adalah lokasi tempat parkir di tepi jalan umum di wilayah Kabupaten Temanggung yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan yaitu di tepi jalan yang tidak ada rambu larangan parkir sedangkan Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau orang pribadi/badan yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran atau lingkungan parkir.

Adapun cara mengukur Persentase potensi titik parkir yang tertangani adalah Jumlah titik parkir tertangani dibagi jumlah titik parkir dikali 100%. Berikut adalah Persentase potensi titik parkir yang tertangani realisasi Tahun 2014-2020.

Tabel 1.4  
Persentase potensi titik parkir yang tertangani  
di Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020

INDIKATOR	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah titik parkir tertangani	Lokasi	151	151	101	103	105	107
Jumlah potensi titik parkir	Lokasi	160	160	110	110	110	110
<b>Persentase potensi titik parkir yang tertangani</b>	%	<b>94,38</b>	<b>94,38</b>	<b>91,82</b>	<b>93,64</b>	<b>95,55</b>	<b>97,27</b>

*Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2020*

Dari tabel dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah titik parkir tertangani semakin meningkat. Hal ini disebabkan adanya peningkatan lokasi potensi parkir yang dapat tertangani dalam hal ini dapat dikelola oleh Dinas Perhubungan melalui petugas parkir dan retribusinya masuk ke Kas Daerah. Sedangkan pada tahun 2017 – 2020 jumlah potensi titik parkir berkurang 50 titik yang disebabkan penanganan parkir khusus di lingkungan pasar diserahkan kepada Dinas Pengelola Pasar Untuk Tahun 2020 terdapat kenaikan jumlah potensi titik parkir yang tertangani sebanyak 107 lokasi.

#### 4. Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan mengamanatkan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan adalah faktor kendaraan, oleh karena itu guna memastikan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan diselenggarakan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor. Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan keselamatan berlalu lintas di jalan.

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Dalam hal ini yang dimaksud kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor yang wajib dilakukan uji berkala yaitu mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan sebagaimana ketentuan peraturan perundangan.

Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi, sebagai upaya terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu kendaraan dioperasikan di jalan. Pengujian persyaratan laik jalan meliputi :

- a. Emisi gas buang termasuk ketebalan asap gas buang;
- b. Tingkat kebisingan suara klakson, dan/atau knalpot;
- c. Kemampuan rem utama;
- d. Kemampuan rem parkir;
- e. Kincup roda depan;
- f. Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
- g. Akurasi alat penunjuk kecepatan;
- h. Kedalaman alur ban;
- i. Daya tembus cahaya pada kaca.

Adapun cara mengukur Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan adalah Jumlah kendaraan bermotor laik jalan dibagi jumlah kendaraan bermotor wajib uji dikali 100%. Berikut adalah Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan Tahun 2015-2020.

Tabel 1.5  
Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan  
di Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020

INDIKATOR	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-----------	--------	------	------	------	------	------	------

Jumlah Kendaraan Bermotor Laik Jalan	Unit	8.526	8.265	8.016	8.089	7.504	5.487
KBWU	Unit	8.518	8.265	7.727	7.429	7.342	6.563
Numpang Uji	Unit	8	0	289	660	162	79
Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Unit	8.518	8.265	7.727	7.429	7.342	6.563
<b>Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan</b>	%	<b>100,09</b>	<b>99,99</b>	<b>103,74</b>	<b>108,88</b>	<b>102,21</b>	<b>83,60</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor wajib uji di Kabupaten Temanggung setiap tahun berubah, dimana hal ini adalah faktor dari adanya kendaraan uji baru, kendaraan mutasi masuk, dan kendaraan mutasi keluar. Dalam kurun waktu 2015 s.d 2020 jumlah kendaraan wajib uji fluktuatif naik dan turun dan terkadang jumlahnya melebihi dari jumlah kendaraan wajib uji. Hal ini disebabkan oleh adanya kendaraan dari luar daerah yang melakukan numpang uji di Kabupaten Temanggung dan tercatat sebagai kendaraan laik jalan. Pada tahun 2020 tercatat 5.487 kendaraan laik jalan.

## 5. Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar

Bengkel Umum adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan (Perda Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Bengkel Umum).

Bengkel Umum kelas 1 adalah bengkel dengan kemampuan karoseri, servis besar, servis sedang, servis kecil, serta menyediakan suku cadang dan dimungkinkan dapat menyelenggarakan pengujian kendaraan bermotor bila mendapatkan rekomendasi dari kementerian perhubungan. Adapun standar bengkel umum kelas 1 diantaranya telah memiliki ijin / rekomendasi dari lembaga yang berwenang, memiliki fasilitas umum, penyimpanan, peralatan safety, penampungan limbah,

memiliki persyaratan minimum, mekanik bengkel yang sudah bersertifikat master mekanik, senior mekanik dan junior mekanik serta memiliki sistem informasi manajemen perbengkelan berbasis teknologi informasi (perda nomor 2 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bengkel Umum).

Adapun cara mengukur Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar adalah Jumlah bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar dibagi jumlah bengkel umum kelas 1 dikali 100%. Berikut adalah Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar Tahun 2015-2020.

Tabel 1.6  
Persentase bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020

INDIKATOR	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar	Lokasi					1	1
Jumlah bengkel umum kelas 1	Lokasi					4	4
<b>Persentase bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar</b>	%					<b>25</b>	<b>25</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2020

Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar merupakan indikator program baru pada RPJMD 2018 – 2023 sehingga data dasar 2015 – 2019 baru sebatas jumlah bengkel kelas 1 yang ada di Kabupaten Temanggung saja. Kondisi sampai dengan tahun 2020 dari kegiatan penataan perbengkelan didapatkan ada 1 (satu) bengkel umum kelas 1 yang telah memenuhi standar. Adapun realisasi pencapaian s.d Tahun 2020 adalah 25%.

## 6. Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar

Bengkel Umum kelas 2 adalah bengkel dengan kemampuan servis besar, servis sedang, servis kecil, serta menyediakan suku cadang.

Adapun standar bengkel umum kelas 2 diantaranya telah memiliki ijin / rekomendasi dari lembaga yang berwenang, memiliki fasilitas umum, penyimpanan, peralatan safety, penampungan limbah, memiliki persyaratan minimum, mekanik bengkel yang sudah bersertifikat master mekanik, senior mekanik dan junior mekanik serta memiliki sistem informasi manajemen perbengkelan secara manual atau berbasis teknologi informasi.

Adapun cara mengukur Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar adalah Jumlah bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar dibagi jumlah bengkel umum kelas 2 dikali 100%. Berikut adalah Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar Tahun 2015-2020.

Tabel 1.7  
 Prosentase bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar  
 di Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020

INDIKATOR	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar	Lokasi					1	2
Jumlah bengkel umum kelas 2	Lokasi					8	8
<b>Persentase bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar</b>	%					<b>12,5</b>	<b>25</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2020

Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar merupakan indikator program baru pada RPJMD 2018 – 2023 sehingga data dasar 2015 – 2019 baru sebatas jumlah bengkel kelas 1 yang ada di Kabupaten Temanggung saja. Kondisi sampai dengan tahun 2020 dari kegiatan penataan perbengkelan didapatkan ada 1 (satu) bengkel umum kelas 2 yang telah memenuhi standar. Adapun realisasi pencapaian s.d Tahun 2020 adalah 25%.

## 7. Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar

Bengkel Umum kelas 3 adalah bengkel dengan kemampuan servis servis sedang, servis kecil, tidak menyediakan suku cadang. Adapun standar bengkel umum kelas 3 diantaranya telah memiliki ijin / rekomendasi dari lembaga yang berwenang, memiliki fasilitas umum, penyimpanan, peralatan safety, penampungan limbah, memiliki persyaratan minimum, mekanik bengkel yang sudah bersertifikat master mekanik, senior mekanik dan junior mekanik serta memiliki sistem informasi manajemen perbengkelan secara manual.

Adapun cara mengukur Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar adalah Jumlah bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar dibagi jumlah bengkel umum kelas 3 dikali 100%. Berikut adalah Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar Tahun 2015-2020.

Tabel 1.8

Persentase bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar di Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020

INDIKATOR	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar	Lokasi					20	22
Jumlah bengkel umum kelas 3	Lokasi					46	46
<b>Persentase bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar</b>	%					<b>43,48</b>	<b>47,82</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2020

Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar merupakan indikator program baru pada RPJMD 2018 – 2023 sehingga data dasar 2015 – 2019 baru sebatas jumlah bengkel kelas 1 yang ada di Kabupaten Temanggung saja. Kondisi sampai dengan tahun 2020 dari kegiatan penataan perbengkelan didapatkan ada 1 (satu) bengkel umum kelas 2 yang telah memenuhi standar. Adapun realisasi pencapaian s.d Tahun 2020 adalah 47,82%.

## 8. Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek

Angkutan Umum yang dimaksud dalam data ini adalah Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek khusus untuk angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan sesuai dengan kewenangan daerah Kabupaten yang diatur dalam peraturan perundangan.

Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal. Sedangkan Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

Adapun cara mengukur Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia trayek adalah Jumlah trayek yang terlayani angkutan umum dibagi jumlah trayek se Kabupaten Temanggung dikali 100%. Berikut adalah Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek Tahun 2015-2020.

Tabel 1.9  
Persentase Angkutan Umum Yang Melayani Wilayah Yang Tersedia Jaringan Trayek di Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020

INDIKATOR	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah trayek yang terlayani angkutan umum	Trayek	23,00	34,00	35,00	36,00	36,00	36,00
Jumlah trayek se Kab. Temanggung	Trayek	42,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
<b>Persentase Pelayanan Angkutan Umum</b>	%	<b>54,76</b>	<b>75,56</b>	<b>77,78</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 2015 jumlah trayek angkutan umum di wilayah Kabupaten Temanggung adalah 42 trayek dan baru terlayani 23 trayek saja sebagaimana Keputusan Bupati Temanggung Nomor 551.2/60/2006 tentang Penetapan Daftar Trayek dan Kebutuhan Angkutan Penumpang Umum Di Wilayah Kabupaten Temanggung.

Sedangkan dalam kurun waktu 2016 s/d 2019 terdapat perubahan jumlah trayek di Kabupaten Temanggung dengan total trayek sebanyak 45 trayek sebagaimana Keputusan Bupati Temanggung Nomor 551.2/395 tahun 2016 tentang Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Temanggung. Sampai dengan tahun 2020 ini trayek yang sudah terlayani angkutan umum sebanyak 36 trayek.

Mengingat belum semuanya wilayah terlayani oleh angkutan umum, Oleh karena itu dalam upaya memenuhi pelayanan angkutan umum yang merata dan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Temanggung, maka perlu adanya optimalisasi pelayanan angkutan umum.

#### **9. Prosentase Terminal Tipe C yang Aktif**

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan penumpang serta perpindahan moda angkutan umum.

Terminal tipe C merupakan Terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perdesaan atau perkotaan (Peraturan Menteri Perhubungan nomor 132 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan).

Keaktifan terminal dapat dilihat dari adanya aktivitas pelayanan terminal meliputi adanya aktivitas naik turun penumpang, keluar masuk angkutan umum, adanya petugas terminal yang melakukan pengawasan dan pemungutan retribusi.

Untuk menghitung besarnya Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif ini dengan cara Jumlah terminal tipe C aktif dibagi jumlah terminal tipe C dikali 100%.

Berikut adalah Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif Tahun 2014-2020.

Tabel 1.10  
Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif  
di Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020

INDIKATOR	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Terminal Tipe C Aktif	Unit	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	7,00
Jumlah Terminal Tipe C	Unit	8,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00
<b>Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif</b>	%	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>85,71</b>	<b>85,71</b>	<b>85,71</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2020

Jumlah Terminal tipe C di Kabupaten Temanggung semakin berkurang pada kurun waktu 2015 sampai dengan 2018 hal ini disebabkan karena 1 unit terminal Mudal yang alih fungsikan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada tahun 2017 dan 1 unit terminal Parakan yang alih fungsi menjadi Pasar Legi Parakan pada tahun 2015. Sedangkan terminal tipe C yang aktif cenderung tetap. Sampai dengan tahun 2018 terminal yang belum aktif adalah terminal maron. Pada tahun 2020 s.d Triwulan IV terminal maron sudah kembali aktif.

#### 10. Prosentase Terminal Tipe C Dalam Kondisi Baik

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan penumpang serta perpindahan moda angkutan umum. Terminal dalam kondisi baik dapat dilihat dari kondisi fisik bangunan dan fasilitas penunjang seperti pelataran terminal yang baik, kondisi fisik bangunan utama yang baik (Gedung kantor, Bangunan TPR, dll), kondisi fisik fasilitas penunjang yang baik (Kios, Toilet, mushola).

Tabel 1.11  
 Prosentase Terminal Tipe C dalam Kondisi Baik  
 di Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020

INDIKATOR	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Terminal Tipe C dalam Kondisi Baik	Unit	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00
Jumlah Terminal Tipe C	Unit	8,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00
<b>Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik</b>	%	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>57,14</b>	<b>57,14</b>	<b>71,43</b>	<b>71,43</b>

*Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2020*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Terminal tipe C di Kabupaten Temanggung semakin berkurang pada kurun waktu 2015 sampai dengan 2018 hal ini disebabkan karena 1 unit terminal Mudal yang alih fungsikan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada tahun 2017 dan 1 unit terminal Parakan yang alih fungsi menjadi Pasar Legi Parakan pada tahun 2015. Sedangkan terminal tipe C dalam kondisi baik cenderung tetap. Sampai dengan tahun 2018 terminal yang kondisinya belum baik adalah terminal Maron, Ngadirejo dan Candiroto. Pada tahun 2019 tedapat 1 terminal dilakukan perbaikan yaitu terminal Ngadirejo, sehingga saat ini kondisinya sudah baik. Sedangkan terminal Maron dan Candiroto akan dilaksanakan rehab pada kurun tahun 2020 s.d 2023.

#### 11. Jumlah Arus Penumpang Umum

Jumlah arus penumpang angkutan umum adalah banyaknya penumpang yang menggunakan angkutan umum dengan menggunakan seluruh moda transportasi yang tersedia di suatu wilayah, dalam hal ini dapat menggunakan bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara. Dalam hal ini data yang digunakan adalah jumlah penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah selama 1 ( satu ) tahun.

Data jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar wilayah Kabupaten Temanggung dapat diperoleh dari Terminal Tipe B yang ada di Kabupaten Temanggung selaku terminal yang melayani AKDP dan AKAP dimana kedua jenis angkutan inilah yang melayani perjalanan penumpang keluar/masuk wilayah Kabupaten Temanggung. Jumlah arus penumpang angkutan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 1.12**  
**Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum**  
**Tahun 2015 – 2020**

No	Indikator	TAHUN											
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	2.107.444	2.109.813	2.135.547	2.138.231	175.867	202.920	179.684	197.152	150.423	173.424	109.310	132.946

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2020

Dari data tabel diatas dapat kita lihat bahwa dalam kurun waktu 2015 s/d 2018 terjadi penurunan jumlah arus penumpang angkutan umum baik yang masuk maupun keluar wilayah Kabupaten Temanggung setiap tahunnya, ditahun 2017 – 2018 arus penumpang angkutan umum baik yang masuk maupun keluar wilayah Kabupaten Temanggung mengalami penurunan yang drastis hampir mencapai 80%. penurunan jumlah penumpang angkutan umum yang keluar/masuk Kabupaten Temanggung yang cukup signifikan ini disebabkan oleh Turunnya volume angkutan AKAP dan AKDP yang beroperasi setiap harinya yang tentu saja berpengaruh pada banyaknya penumpang angkutan umum yang dapat terangkut. Pada tahun 2020 jumlah penumpang masuk maupun keluar kurang lebih 50% dari kondisi tahun 2019.

## 12. Rasio Ijin trayek

Rasio ijin trayek yang dimaksud disini adalah jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dibagi dengan jumlah penduduk. Ijin trayek yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung hanya pada Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan. Sedangkan

untuk bus sedang ( AKDP ) yang berwenang mengeluarkan ijin trayek adalah Dinas Perhubungan Provinsi dan untuk bus Besar ( AKAP/Pariwisata ) yang berwenang mengeluarkan ijin trayek adalah Dirjen Perhubungan Darat di Kementerian Perhubungan. Jumlah penduduk yang digunakan untuk menghitung rasio ijin trayek kami menggunakan jumlah penduduk berdasarkan Data Konsolidasi Bersih dari Dindukcapil.

Cara menghitung besarnya Rasio Ijin Trayek adalah Jumlah Ijin Trayek yang dikeluarkan dibagi Jumlah Penduduk.

Adapun data Rasio ijin trayek sesuai kewenangan kami dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1.13  
Ijin Trayek dan Jumlah Penduduk  
Tahun 2015 – 2020

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Ijin Trayek	591	613	617	618	618	618
2	Jumlah penduduk	760.297	768.290	772.289	783.550	791.264	794.055
3	Rasio Ijin Trayek	0,0777	0,0797	0,0798	0,0788	0,0781	0,07783

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2020

Dari kondisi diatas dapat dilihat bahwa Rasio Ijin Trayek sangat dipengaruhi oleh banyaknya Ijin Trayek yang dikeluarkan apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan Penduduk, sehingga dari tabel diatas pada kurun tahun 2015 s/d 2020 dapat kita lihat adanya fluktuasi rasio ijin trayek, seperti pada tahun 2017 dimana terdapat kenaikan data jumlah ijin trayek dan turunnya jumlah penduduk dibandingkan Tahun 2016. Jumlah ijin trayek akan bertambah ketika terdapat jalur – jalur trayek angkutan umum baru, yang terlayani oleh angkutan umum. Pada tahun 2017 terdapat pengisian armada sebanyak 4 unit di trayek parakan-wanutengah-gondosuli-wonotirto, sedangkan pada tahun 2018 terdapat pengisian armada sebanyak 1 unit di trayek parakan-wanutengah-gondosuli-pakurejo-wonosari. Untuk tahun 2020 s.d Triwulan IV Rasio Ijin

trayek masih sama dengan 2019 hal ini disebabkan karena jumlah Ijin Trayek masih sama sedangkan untuk Jumlah Penduduk masih sama dengan tahun 2019 karena belum ada data rilis jumlah penduduk sampai dengan semester II tahun 2020.

Perincian data jumlah ijin trayek dimaksud sudah ditampilkan pada angka 8 (delapan) diatas.

### 13. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Jumlah Uji KIR angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan / atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Data jumlah kendaraan yang diuji dapat kita lihat ditabel dibawah ini :

Jumlah uji Kir Angkutan umum diperoleh dari total Angkutan orang yang wajib uji (plat hitam dan plat kuning) ditambah dengan jumlah angkutan barang (plat kuning).

Tabel 1.14  
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum  
Tahun 2015 – 2020

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Uji Kir Angkutan umum	1854	1738	1690	1548	1466	1331

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2020

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 2015 s/d 2020 s.d Triwulan IV jumlah uji kir cenderung turun. Penurunan Uji Kir Disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adanya mutasi keluar kendaraan, dan sebagian besar disebabkan pemilik kendaraan yang tidak melakukan uji berkala serta balik nama truk umum (plat kuning) menjadi plat hitam.

### 14. Jumlah Terminal Bus

Jumlah Terminal Bus adalah banyaknya Terminal yang berada di

Kabupaten Temanggung. Jumlah terminal bus meliputi terminal tipe B yang fungsi utamanya adalah melayani angkutan AKDP (antar kota dalam Provinsi) dan dimungkinkan juga untuk melayani angkutan perdesaan dan perkotaan, sedangkan Terminal tipe C fungsi utamanya adalah hanya melayani angkutan perdesaan dan perkotaan. Jumlah Terminal tipe B dan terminal tipe C yang ada dapat dilihat ditabel dibawah ini :

Tabel 1.15  
Data Terminal Di Kabupaten Temanggung  
Tahun 2015 – 2020

No	Indikator	Tahun						
		2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Terminal Tipe B	1	1	1	1	1	1	1
2	Terminal tipe C	9	8	8	7	7	7	7
	<b>Jumlah Terminal</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2020

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah terminal dari tahun ke tahun semakin menurun hal ini disebabkan karena ada 1 unit terminal Mudal yang alih fungsikan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada tahun 2017 dan 1 unit terminal Parakan yang alih fungsi menjadi Pasar Legi Parakan pada tahun 2015. Sedangkan untuk terminal tipe B pengelolaan di ambil alih Pemerintah Provinsi pada tahun 2017..

#### 15. Persentase layanan Angkutan Darat

Persentase layanan angkutan darat adalah banyaknya angkutan darat yang ada di wilayah kabupaten temanggung dibandingkan dengan jumlah penumpang angkutan darat yang terangkut angkutan umum.

Data Banyaknya angkutan darat adalah jumlah Armada angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Temanggung. Sedangkan Data jumlah penumpang angkutan darat adalah banyaknya orang yang terangkut angkutan umum.

Persentase layanan angkutan darat dihitung dengan cara banyaknya angkutan darat yang ada di wilayah kabupaten temanggung dibagi dengan jumlah penumpang angkutan darat yang terangkut angkutan umum dikali 100%.

Jumlah angkutan dan jumlah penumpang dapat dilihat ditabel bawah ini :

Tabel 1.16  
Prosentase Layanan Angkutan Darat  
Tahun 2015 – 2020

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Angkutan Darat	1.009	1.031	1.033	1.036	924	924
2	Jumlah Penumpang Angkutan Darat	7.620.537	7.801.587	4.662.692	4.615.481	4.493.149	1.253.673
3	Prosentase Layanan Angkutan Darat	0,0132	0,0132	0,0222	0,0224	0,0205	0,0737

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2020

Dari Tabel 2.5 diatas dapat dilihat bahwa prosentase layanan angkutan darat sangat dipengaruhi oleh jumlah penumpang angkutan. Dapat dilihat dari tahun 2015 – 2018 secara umum prosentase layanan angkutan darat cenderung meningkat. Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah angkutan umum khususnya angkudes sedangkan jumlah penumpang mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2019 terdapat penurunan jumlah angkutan darat hasil updating data angkutan, dimana *basic* data jumlah angkutan diambil berdasarkan jumlah angkutan umum yang telah berbadan hukum (perusahaan angkutan umum). Pada tahun 2020 prosentase Layanan Angkutan darat mengalami penurunan disebabkan karena dampak dari pandemic Covid – 19.

## 16. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

KIR atau Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan.

Setiap Kendaraan umum yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Bukti laik jalan yang

dituangkan dalam buku uji merupakan salah satu dokumen perjalanan yang wajib di bawa pada saat mengoperasikan angkutan umum di jalan dan ditunjukkan pada saat ada kegiatan pemeriksaan di jalan.

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum yang dimaksud adalah Jumlah angkutan umum yang memiliki KIR dibagi jumlah angkutan umum dikali 100%.

Data jumlah angkutan umum yang memiliki KIR dan Jumlah angkutan umum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.17  
Jumlah angkutan yang memiliki KIR dan Jumlah Angkutan Umum  
Tahun 2015 – 2020

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah angkutan umum yang memiliki KIR	1854	1738	1690	1548	1466	1331
2	Jumlah Angkutan Umum	1854	1738	1690	1548	1466	1331
	Prosentase kepemilikan Uji Kir Angkutan Umum	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2020

Dalam kurun waktu 2015 – 2020 s.d Triwulan IV Jumlah angkutan yang memiliki KIR dan Jumlah Angkutan Umum cenderung menurun. Kondisi turunnya jumlah angkutan umum setiap tahunnya dipengaruhi oleh mutasi keluar kendaraan, dan sebagian besar disebabkan pemilik kendaraan yang tidak melakukan uji berkala serta balik nama truk umum (plat kuning) menjadi plat hitam.

Dari data dukung diatas dapat kita hitung presentase kepemilikan KIR angkutan umum yang dilakukan Dinas Perhubungan Temanggung berdasarkan kendaraan wajib uji aktif setiap tahunnya adalah 100 %.

Perincian data dimaksud sudah ditampilkan pada angka 13 (tiga belas).

## 17. Pemasangan Rambu-Rambu

Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pengguna jalan.

Pemasangan rambu – rambu yang dimaksud adalah jumlah rambu – rambu lalu lintas yang telah terpasang baik di ruas jalan nasional, propinsi dan kabupaten dibagi jumlah rambu yang seharusnya tersedia kali 100%. Adapun jumlah rambu – rambu lalu lintas yang sudah terpasang tahun 2014 – tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.18**  
**Rambu – Rambu Lalu Lintas**  
**Tahun 2015 – 2020**

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pemasangan rambu	1.415	1.461	1.484	1.535	1.673	1.721
2	Jumlah rambu – rambu yang seharusnya tersedia	2.666	2.666	2.666	2.666	2.666	2.666
3	Prosentase Pemasangan rambu - rambu	53,08	54,80	55,66	57,58	62,75	64,55

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2020

Dari data tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah pemasangan rambu – rambu lalu lintas tahun 2015 – 2019 mengalami peningkatan. Ketersediaan anggaran untuk pengadaan rambu lalu lintas, mendorong peningkatan jumlah rambu lalu lintas yang dapat di pasang. Pada tahun 2020 s.d Triwulan IV jumlah pemasangan rambu lalu lintas meningkat hal ini disebabkan karena kegiatan pengadaan rambu lalu lintas tahun 2020 s.d telah dilaksanakan.

Jumlah rambu – rambu yang seharusnya tersedia sebesar 2.666 berdasarkan hasil survey tahun 2009.

#### **18. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah kendaraan**

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan yang dimaksud adalah panjang jalan dibagi jumlah kendaraan. Panjang jalan disini yang dimaksud adalah panjang jalan kabupaten dan jumlah kendaraan adalah jumlah angkutan Perdesaan. Adapun data panjang jalan dan jumlah kendaraan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.19**  
**Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan**  
**Tahun 2015 – 2020**

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang jalan	739,127	739,127	739,127	739,127	650.476	650.476
2	Jumlah kendaraan	591	613	617	618	618	618
	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	1,25	1,21	1,20	1,20	1,05	1,05

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2020

Dari data diatas dapat dilihat secara umum bahwa rata – rata setiap 1 Km Panjang Jalan Kabupaten dilalui oleh 1 Angkutan Umum. Akan tetapi dalam hal ini belum semua jaringan jalan kabupaten telah dilalui angkutan umum. Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan sangat dipengaruhi oleh bertambahnya panjang jalan kabupaten dan jumlah angkutan umum yang ada di Temanggung. Tren yang dapat kita lihat dalam kurun tahun 2015 – 2020 s.d Triwulan IV Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan cenderung stabil. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan panjang jalan kabupaten yang konstan, begitu pula dengan jumlah armada angkutan umum yang cenderung lambat pertumbuhannya.

Perincian data dimaksud sudah ditampilkan pada angka 8 (delapan) diatas.

### **19. Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum**

Jumlah orang yang terangkut angkutan umum yang dimaksud adalah jumlah orang yang dapat diangkut oleh angkutan umum.

Banyaknya orang terangkut angkutan umum adalah banyaknya penumpang angkutan umum yang dapat terangkut (keluar dari terminal). Data jumlah orang terangkut angkutan umum dapat diperoleh di terminal se kabupaten Temanggung.

**Tabel 1.20**  
**Data Jumlah Orang yang terangkut angkutan umum**  
**Tahun 2015 – 2020**

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Orang Terangkut Angkutan Umum	7.620.537	7.801.587	4.662.692	4.615.481	4.953.879	1.253.673

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2020

Dari data tersebut di atas dapat dilihat bahwa tahun 2015 – 2020 s.d Triwulan IV terjadi penurunan jumlah orang yang terangkut angkutan umum bahkan di tahun 2017 s/d 2018 terjadi penurunan yang cukup drastis bila dibandingkan tahun 2016. Hal disebabkan adanya kecenderungan bahwa masyarakat lebih senang menggunakan kendaraan pribadi sebagai sarana transportasi lebih – lebih untuk kendaraan roda II (dua) serta turunnya volume angkutan Angkot dan Angkudes, AKAP dan AKDP yang beroperasi setiap harinya yang tentu saja berpengaruh pada banyaknya penumpang angkutan umum yang dapat terangkut. Pada tahun 2020 s.d Triwulan IV Jumlah Orang yang terangkut angkutan umum terjadi penurunan dari kondisi tahun 2019 disebabkan karena dampak dari pandemi Covid – 19.

## 20. Jumlah Orang/Barang melalui terminal Per Tahun

Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun yang dimaksud adalah jumlah orang yang menggunakan angkutan umum melalui terminal. Sedangkan untuk barang melalui terminal tidak dilakukan Pendataan karena di Kabupaten Temanggung tidak ada Terminal Barang.

Data jumlah orang melalui terminal dapat diperoleh dari banyaknya penumpang yang masuk ke terminal di tambah dengan jumlah penumpang yang naik di terminal.

Tabel 1.21

### Jumlah Orang Melalui Terminal Per Tahun Tahun 2015 – 2020

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Orang	10.356.236	11.024.134	6.403.085	6.319.772	6.345.857	1.997.427

Sumber : Dinas Perhubungan Th. 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 – 2020 s.d Triwulan IV jumlah penumpang melalui terminal semakin turun. Hal ini terjadi diakibatkan oleh kecenderungan masyarakat memilih penggunaan kendaraan pribadi khususnya roda 2 untuk melakukan perjalanan karena dianggap lebih efektif dan efisien. Turunnya volume angkutan Angkot dan Angkudes, AKAP dan AKDP yang beroperasi setiap harinya yang tentu saja berpengaruh pada Jumlah Orang Melalui Terminal, selain itu kondisi beberapa terminal yang kondisinya kurang baik menyebabkan calon penumpang enggan untuk naik angkutan umum di terminal. Pada tahun 2020 s.d Triwulan IV jumlah orang melalui terminal terjadi penurunan dari tahun 2019 disebabkan karena dampak dari pandemi Covid – 19.

### **C. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKJIP**

#### **1. Dasar Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang undangan sebagai berikut :

- a. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2023.

## 2. Tujuan LKJiP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerimaan dan kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (Good Governance).

## 3. Manfaat LKJiP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

## **D. SISTEMATIKA LKJiP**

Penulisan LKJiP Kabupaten Temanggung Tahun 2020 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

## **BAB I Pendahuluan.**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi berupa kondisi geografis, sumber daya manusia Perangkat Daerah, Kedudukan dan Fungsi Struktur Organisasi, Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja serta isu strategis Perangkat Daerah.

## **BAB II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2020.

## **BAB III Akuntabilitas Kinerja.**

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2018 dan beberapa tahun sebelumnya, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
2. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standarnasional (jika ada);
3. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

## **BAB IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

#### 1. VISI Daerah

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud, adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**.

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

#### 2. MISI Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

## Penjelasan Makna Misi:

### 1. Misi Pertama

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budipekerti yang luhur, bertanggungjawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

### 2. Misi Kedua

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sector lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industry dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

### 3. Misi Ketiga

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksanaan pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

### 3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah di Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018 – 2023 pada Misi 2 (Kedua) “ **Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan**”.

Adapun sasarannya meliputi :

- a. Meningkatnya kesejahteraan petani;
- b. Meningkatnya kedaulatan pangan;
- c. Meningkatnya pariwisata daerah;
- d. Meningkatnya investasi sektor riil;
- e. Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah;
- f. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah Pembangunan Kabupaten Temanggung, ditetapkan arah kebijakan pembangunan. Strategi dan arahan kebijakan tersebut diatas dituangkan dalam rumusan program di bidang Perhubungan sebagai berikut :

- a. Program pengelolaan lalu lintas dan perparkiran;
- b. Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor;
- c. Program peningkatan pelayanan angkutan.

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2020

<b>Misi 2 : Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan</b>		
<b>No.</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
1	Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Prosentase Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas
2	Pengelolaan Lalu Lintas dan Perparkiran	1) Prosentase Ruas jalan yang didukung perlengkapan jalan yang memadai 2) Prosentase Potensi titik parkir yang tertangani
3	Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	1) Prosentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan 2) Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar 3) Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar

		4) Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar
4	peningkatan pelayanan angkutan	1) Prosentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek 2) Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif 3) Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, Kepala Dinas Perhubungan pada tahun 2020 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Temanggung untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

#### **D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020**

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2020, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2020 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2020 Sejumlah Rp. 7.989.869.421,- komposisi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.385.515.621,- dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 3.604.353.800,- Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Dinas Perhubungan Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Rencana Anggaran Per Program Dinas Perhubungan Tahun 2020

<b>No.</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Rencana Anggaran TA. 2020 (Rp)</b>
1	Pengelolaan Lalu Lintas dan Perparkiran	1.244.165.300,-
2	Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	713.407.000,-
3	Peningkatan pelayanan angkutan	670.708.200,-

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat capaian pelaksanaan kinerja guna mewujudkan sasaran-sasaran dengan indikator kinerja tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang direalisasikan melalui program dan kegiatan. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2020 merupakan laporan kinerja dari perodesasi berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, dengan tingkat pencapaian sasaran indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung pada misi 3 (ketiga).

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

##### **1. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran RPJMD organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran RPJMD instansi Pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2023 menunjukan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2020**

Indikator sasaran	Satuan	Capaian 2019	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020 (%)	Renstra 2019-2023		Capaian kinerja tahun 2020 (%)	
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2020		
1	2		3	4	$5=4/3*100$	6	7	$8=6/7*100$	
<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>									
	Persentase penurunan angka kecelakaan	%	18.84%	1,54%	5,79	100%	1,61	5,79	100%
<b>Indikator Kinerja Program</b>									
1	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	%	87.50%	34,78%	34,78%	100%	38,65%	34,78%	89,99%
2	Persentase potensi titik parkir yang tertangani	%	94.55%	96,36%	97,27%	100%	100%	97,27%	97,27%
3	Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	%	100%	99,04%	83,60%	84,41%	99,50%	83,60%	84,02%
4	Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar	%	50.00%	25,00%	25,00%	100%	50,00%	25,00%	50,00%
5	Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar	%	20.00%	25,00%	25,00%	100%	62,50%	25,00%	40,00%
6	Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar	%	66.66%	47,82%	47,82%	100%	65,22%	47,83%	73,33%
7	Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	%	94.74%	84,62%	80,00%	94,54%	87,18%	80,00%	91,76%
8	Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif	%	85.71%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	57.14%	71,42%	71,42%	100%	100%	71,43%	71,43%
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>						<b>97,90%</b>			<b>77,53%</b>

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

- a. Persentase penurunan angka kecelakaan Lalu Lintas tercapai 100%
- b. Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai tercapai 100%
- c. Persentase potensi titik parkir yang tertangani tercapai 100%
- d. Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan tercapai 84,41%

- e. Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar tercapai 100%
  - f. Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar tercapai 100%
  - g. Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar tercapai 100%
  - h. Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek tercapai 94,54%
  - i. Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif tercapai 100%
  - j. Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik tercapai 100%
2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja (faktor penghambat, faktor pendorong)

Dalam laporan kinerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung dapat membeikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Temanggung, adapun skala pengukuran kinerja Dinas Perhubungan sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Skala Pengukuran Kinerja  
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	100 %	Memuaskan
2	85,00% < capaian < 99,99%	Sangat baik
3	70,00% < capaian < 85,00%	Baik
4	55,00 % < capaian < 70,00 %	Cukup
5	Capaian < 55,00 %	Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0.

Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2020-2023. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2020-2023 sebanyak 1 Indikator Kinerja sasaran dan 9 indikator kinerja program. Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3  
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumah Indikator Kinerja
1	Memuaskan	1	7
2	Sangat baik	-	1
3	Baik	-	1
4	Cukup	-	-
5	Kurang	-	-
Jumlah		1	9

Dari tabel di atas dapat dilihat dari 1 Indikator sasaran dengan 9 indikator Program ada 7 indikator berpredikat memuaskan, 1 indikator berpredikat sangat baik, dan 1 indikator berpredikat baik. Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Pencapaian Kinerja Sasaran TA.2020

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata – rata Capaian	Keterangan (Kategori)
-----	---------	------------------	---------------------	-----------------------

1	Peningkatan Pengelolaan Lalu Lintas dan Perparkiran	2	100%	Memuaskan
2	Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	4	96,10%	Sangat Baik
3	Peningkatan pelayanan angkutan	3	98,18%	Sangat Baik
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>98,08%</b>	<b>Sangat baik</b>

### Sasaran 1. Peningkatan Pengelolaan Lalu Lintas

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1 dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.5  
Peningkatan pengelolaan lalu lintas

Indikator sasaran	Satuan	Capaian 2019	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020 (%)	Renstra 2019-2023		Capaian kinerja tahun 2020 (%)	
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2020		
1	2		3	4	5=4/3*100	6	7	8=6/7*100	
<b>Indikator Kinerja Program</b>									
1	Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	%	87.50%	34,78%	34,78%	100%	38,65%	34,78%	89,99%
2	Persentase potensi titik parkir yang tertangani	%	94.55%	96,36%	97,27%	100%	100%	97,27%	97,27%
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>					<b>100%</b>				<b>93,63%</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2020

Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai tercapai 100% masuk dalam kategori memuaskan. Adapun Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat sebagai berikut :

Faktor Pendorong : Kewajiban untuk menyediakan perlengkapan jalan yang memadai guna meminimalisir fatalitas kecelakaan lalu lintas sehingga dapat mendorong terwujudnya keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Faktor Penghambat : Penyediaan perlengkapan jalan yang memadai membutuhkan ketersediaan alokasi anggaran yang memadai pula menyesuaikan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Temanggung

Persentase potensi titik parkir yang tertangani tercapai 100 % masuk dalam kategori Memuaskan. Adapun Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat sebagai berikut :

Faktor Pendorong : Pengelolaan titik parkir yang baik bertujuan untuk meminimalisir adanya parkir liar dan menyelenggarakan perparkiran yang efektif dan efisien.

Faktor Penghambat : Manajemen Pengelolaan perparkiran belum efektif karena dalam rangka mencapai target Pendapatan Asli Daerah melalui sektor perparkiran.



Gbr. 3.5.1  
Perlengkapan jalan



## Sasaran 2. Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3 dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.6  
Peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor

Indikator sasaran	Satuan	Capaian 2019	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020 (%)	Renstra 2019-2023		Capaian kinerja tahun 2020 (%)	
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2020		
1	2		3	4	$5=4/3*100$	6	7	$8=6/7*100$	
<b>Indikator Kinerja Program</b>									
1	Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	%	100%	99,04%	83,60%	84,41%	99,50%	83,60%	84,02%
2	Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang	%	50,00%	25,00%	25,00%	100%	50,00%	25,00%	50,00%

Indikator sasaran	Satuan	Capaian 2019	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020 (%)	Renstra 2019-2023		Capaian kinerja tahun 2020 (%)	
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2020		
1	2		3	4	5=4/3*100	6	7	8=6/7*100	
	Memenuhi Standar								
3	Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar	%	20.00%	25,00%	25,00%	100%	62,50%	25,00%	40,00%
4	Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar	%	66.66%	47,82%	47,82%	100%	65,22%	47,83%	73,33%
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>					<b>96,10%</b>			<b>61,84%</b>	

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2020

Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan tercapai 84,41 % masuk dalam kategori baik. Adapun Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat sebagai berikut :

Faktor Pendorong : Setiap kendaraan wajib uji yang diperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana amanat Undang Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Faktor Penghambat : Kesadaran pemilik kendaraan wajib uji untuk mengujikan kendaraannya secara berkala masih rendah. Selain itu, disebabkan kendaraan tidak melakukan uji karena adanya pembatasan Pengujian Kendaraan Bermotor sebanyak 40 Kendaraan/hari selama masa Pandemi Covid-19.

Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar tercapai 100% masuk dalam kategori memuaskan. Adapun Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat sebagai berikut :

Faktor Pendorong : Bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar, mendorong tercapainya persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor dalam upaya meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor kendaraan

Faktor Penghambat : Untuk menjadi bengkel umum kelas 1 yang memenuhi standar dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kualitas baik disisi sarana, prasarana maupun SDM yang memadai.

Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar tercapai 100% masuk dalam kategori memuaskan. Adapun Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat sebagai berikut :

Faktor Pendorong : Bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar, mendorong tercapainya persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor dalam upaya meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor kendaraan

Faktor Penghambat : Untuk menjadi bengkel umum kelas 2 yang memenuhi standar dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kualitas baik disisi sarana, prasarana maupun SDM yang memadai.

Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar tercapai 100% masuk dalam kategori memuaskan. Adapun Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat sebagai berikut :

Faktor Pendorong : Bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar, mendorong tercapainya persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor dalam upaya meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor kendaraan

Faktor Penghambat : Untuk menjadi bengkel umum kelas 3 yang memenuhi standar dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kualitas baik disisi sarana, prasarana maupun SDM yang memadai.



Gbr. 3.5.3  
Pengujian kendaraan bermotor



Gbr 3.5.4  
Bengkel kelas 1



Gbr 3.5.5  
Bengkel Kelas 2



Gbr. 3.5.6  
Bengkel kelas 3

### Sasaran 3. Peningkatan pelayanan angkutan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 4 dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.7  
Peningkatan pelayanan angkutan

Indikator sasaran	Satuan	Capaian 2019	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020 (%)	Renstra 2019-2023		Capaian kinerja tahun 2020 (%)	
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2020		
1	2		3	4	5=4/3*100	6	7	8=6/7*100	
1	Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	%	94.74%	84,62%	80,00%	94,54%	87,18%	80,00%	91,76%
2	Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif	%	85.71%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	%	57.14%	71,42%	71,42%	100%	100%	71,43%	71,43%
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>					<b>98,18%</b>				<b>87,73%</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2020

Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek tercapai 94,54% masuk dalam kategori sangat baik. Adapun Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat sebagai berikut :

Faktor Pendorong : Kewajiban Pemerintah untuk menyediakan layanan angkutan umum yang menjangkau setiap wilayah sebagaimana amanat undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Faktor Penghambat : Minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum sebagai moda transportasi semakin turun yang kemudian beralih menggunakan kendaraan pribadi yang relatif lebih handal dan lebih fleksibel.

Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif tercapai 100 % masuk dalam kategori sangat baik. Adapun Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat sebagai berikut :

Faktor Pendorong : Adanya kewajiban angkutan umum untuk masuk dan menggunakan fasilitas terminal sebagaimana amanat Undang undang no. 22 tahun 2019.

Faktor Penghambat : Tingkat operasional angkutan umum yang semakin rendah akibat minat masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan umum.

Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik tercapai 79.99% masuk dalam kategori baik. Adapun Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat sebagai berikut :

Faktor Pendorong : Terminal sebagai penunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda di daerah kabupaten, maka Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara terminal tipe C perlu menyelenggarakan Terminal tipe C yang baik

Faktor Penghambat : Pemeliharaan terminal agar senantiasa dalam kondisi baik membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar.



Gbr. 3.5.7  
 Angkutan umum di Kabupaten Temanggung



## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

### 1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020

Pada bagian ini diuraikan pagu anggaran dan realisasi anggaran setelah perubahan anggaran tahun 2020 yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi. Secara terperinci realisasi Pendapatan dan realisasi belanja ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8  
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020  
Per 31 Desember 2020

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	%
1	Retribusi pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum	300.000.000	409.990.500	136,66%
2	Retribusi Terminal	119.788.100	122.124.200	101,95%
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	18.000.000	18.013.850	100,08%
4	Retribusi Izin Trayek	11.402.500	12.090.000	106,03%
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	500.000.000	537.895.000	107,58%
6	Pendapatan denda retribusi pengujian kendaraan bermotor	0	5.093.500	0%
	<b>J U M L A H</b>	<b>949.190.600</b>	<b>1.105.207.050</b>	<b>115,90%</b>

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 6 (*enam*) jenis retribusi pendapatan Dinas Perhubungan, pencapaian realisasi Pendapatan Dinas Perhubungan 5 (*lima*) jenis retribusi tercapai melebihi 100%. Untuk retribusi denda pengujian kendaraan bermotor tidak ada target pendapatannya sehingga tidak dapat dihitung persentasenya. Dari total target Rp. 949.190.600,- total realisasi pendapatan sebesar Rp. 1.105.207.500,-.

Tabel 3.9  
Realisasi Anggaran Tahun 2020  
Per 31 Desember 2020

No	Program Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	$5=4/3*100$
<b>A.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>3.604.353.800</b>	<b>3.323.625.262</b>	<b>92,21%</b>
<b>1</b>	<b><i>Program pengelolaan lalu lintas dan perparkiran</i></b>	<b>1.244.165.300</b>	<b>1.009.956.596</b>	<b>81,18%</b>
	a. Pemeliharaan traffic light dan flaser	93.895.000	92.995.454	99,04%
	b. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	74.959.500	74.011.954	98,74%
	c. Pengamanan Lalu Lintas	468.191.000	428.065.919	91,43%
	d. Pengadaan Rambu Lalu Lintas	50.000.000	49.496.000	98,99%
	e. Pengadaan Guard Rail	79.612.000	78.707.550	98,86%
	f. Pengadaan Cermin Tikungan	24.970.000	24.488.000	98,07%
	g. Pengadaan Delineator	24.854.000	24.811.000	99,83%
	h. Pengadaan Flaser	49.554.000	49.346.000	99,58%
	i. Pengadaan ZoSS	0	0	0,00%
	j. Penunjang DAK perhubungan	0	0	0,00%
	k. Pemeliharaan SIM Perhubungan	0	0	0,00%
	l. Penataan Perparkiran	189.974.800	188.034.719	98,98%
	m. Kegiatan Penyusunan Kajian Potensi Parkir di Temanggung	0	0	0,00%
	n. Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan sub Keselamatan Jalan	0	0	0,00%
	o. Pembayaran Fasilitas Bantuan Keuangan dari Provinsi	188.155.000	0	0,00%
<b>2</b>	<b><i>Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor</i></b>	<b>713.407.000</b>	<b>707.052.363</b>	<b>99,11%</b>
	a. Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	697.207.500	691.903.863	99,24%
	b. Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	12.808.000	11.758.000	91,80%
	c. Operasi Laik Jalan	0	0	0,00%
	d. Penataan Perbengkelan	3.391.500	3.390.500	99,97%
<b>3</b>	<b><i>Program peningkatan pelayanan angkutan</i></b>	<b>670.708.200</b>	<b>658.281.247</b>	<b>98,15%</b>
	a. Operasional Bus Sekolah	288.878.700	283.196.461	98,03%
	b. Operasi Penertiban Angkutan Umum	15.624.000	15.624.000	100%
	c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Pelabuhan	68.000.000	66.340.900	97,56%
	d. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal	271.140.000	266.069.886	98,13%

No	Program Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5=4/3*100
	e. Rehabilitasi / Pemeliharaan Halte	26.165.500	26.150.000	99,94%
	f. Fasilitas Bantuan Keuangan (Bankeu)	0	0	0,00%
	g. Fasilitas Mudik Gratis	900.000	900.000	100%
<b>4</b>	<b>Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah</b>	<b>2.017.000</b>	<b>2.017.000</b>	<b>100%</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	2.017.000	2.017.000	100%
<b>5</b>	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>646.002.300</b>	<b>619.904.991</b>	<b>95,96%</b>
	a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	55.000.000	49.694.914	90,35%
	b. Penyediaan jasa kebersihan kantor	67.420.000	66.454.226	98,57%
	c. Penyediaan alat tulis kantor	21.544.600	21.542.000	99,99%
	d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	79.606.700	79.564.400	99,95%
	e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.330.000	3.330.000	100%
	f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.880.000	2.880.000	100%
	g. Penyediaan bahan logistik kantor	14.406.000	14.365.000	99,72%
	h. Penyediaan makanan dan minuman	59.810.000	59.345.000	99,22%
	i. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	49.075.000	47.332.567	96,45%
	j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	4.000.000	3.305.000	82,63%
	k. Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	161.490.000	155.519.458	96,30%
	l. Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	127.440.000	116.572.426	91,47%
	m. Rakorwil Perhubungan Se Eks Kedu, HUT Perhubungan Nasional dan Temanggung Fair	0	0	0,00%
<b>6</b>	<b>Program peningkatan sarana prasarana aparatur</b>	<b>311.170.000</b>	<b>309.529.065</b>	<b>99,47%</b>
	a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	25.000.000	25.000.000	100%
	b. Pengadaan peralatan gedung kantor	50.000.000	50.000.000	100%
	c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100.500.000	100.093.765	99,60%
	d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	14.000.000	14.000.000	100%
	e. Rehabilitasi sedang/berat gedung	36.870.000	36.860.300	99,97%

No	Program Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5=4/3*100
	kantor			
	f. DED Rehab Gedung kantor dan Penambahan ruang	50.000.000	48.775.000	97,55%
	g. Pembangunan Gedung Kantor	34.800.000	34.800.000	100%
<b>7</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>16.884.000</b>	<b>16.884.000</b>	<b>100%</b>
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	16.884.000	16.884.000	100%
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>4.385.515.621</b>	<b>4.181.684.050</b>	<b>95,35%</b>
	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>4.385.515.621</b>	<b>4.318.698.817</b>	<b>98,48%</b>
	a. Belanja Gaji dan Tunjangan	2.637.108.865	2.619.363.539	99,33%
	b. Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.648.406.756	1.611.635.978	97,77%
	c. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	100.000.000	87.699.300	87,70%
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>7.989.869.421</b>	<b>7.642.324.079</b>	<b>95,65%</b>

Dari data tersebut dapat dilihat realisasi belanja Dinas Perhubungan selama tahun 2018 keseluruhannya sebesar **Rp. 7.989.869.421,-** terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung, dapat disimpulkan bahwa dari anggaran yang tersedia setelah dibelanjakan untuk melakukan kegiatan masih ada tersisa anggaran sebesar **Rp. 347.545.342,-** ini berarti keseluruhan kegiatan yang ada menyerap dana **95,65%**.

## 2. Analisa Efisiensi

Analisa efisiensi anggaran dibandingkan dengan rata – rata capaian kinerja sebesar 98.81% maka realisasi sebesar 95.96% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.10  
Perbandingan kinerja sasaran dengan keuangan

No	Sasaran PD (rentra PD)	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Kinerja	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5=3-4
1	Peningkatan Pengelolaan Lalu Lintas dan Perparkiran	81,18%	100%	18,82%
3	Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	99,11%	96,10%	(0.03%)

4	Peningkatan pelayanan angkutan	98,15%	98,18%	0.03%
	<b>Rata - rata</b>	<b>91,81%</b>	<b>99,10%</b>	<b>7,29%</b>

Dari tabel diatas rata – rata perbandingan efisiensi realisasi anggaran dengan realisasi kinerja sebesar 7,29%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa terdapat efisiensi anggaran dalam mencapai kinerja Dinas Pethubungan. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

### **C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN**

Pada tahun 2020 tidak ada prestasi maupun penghargaan yang diterima oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran – sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja Sasaran dan 9 (sembilan) inidkator Kinerja Program sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2023.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan kinerja Sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Dinas Perhubungan tercapai 99,10% dan masuk dalam kategori Sangat Baik.

Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran terdapat efisiensi sebesar 7,29%. Dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai Kinerja Dinas Perhubungan telah mengelola sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Perhubungan 2020-2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, hal ini merupakan kelemahan dan kekurangan kami, sehingga akan kami jadikan motivasi untuk lebih baik di masa yang akan datang.

## **B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG**

Dalam upaya peningkatan kinerja Dinas Perhubungan, maka pada tahun selanjutnya perlu adanya upaya dan strategi untuk mencapai target kinerja yang lebih baik. Adapun strategi yang akan diterapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sinergitas para pemangku kepentingan di bidang keselamatan untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan melalui wadah forum LLAJ dalam rangka meningkatkan dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi penanganan keselamatan LLAJ
2. Anggaran Penyediaan perlengkapan jalan dapat diusulkan melalui sektor anggaran diluar APBD (DAK / Bankeu) sehingga kebutuhan penyediaan perlengkapan Jalan dapat tetap dipenuhi. Selain itu kita perlu memprioritaskan kebutuhan perlengkapan jalan pada jalan kabupaten yang paling mendesak untuk ditangani.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber daya baik sumber daya Manusia maupun Sumberdaya Anggaran Pengelolaan Perparkiran, dalam rangka optimalisasi manajemen perparkiran agar menjadi lebih baik
4. Perlu adanya kegiatan sosialisasi dan informasi terkait dengan pentingnya pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan bagi keselamatan LLAJ, serta peningkatan pemeriksaan kelaikan kendaraan wajib uji di jalan guna memastikan operasional kendaraan di jalan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan
5. Perlu adanya kegiatan Pembinaan, Pelatihan, dan Penataan Perbengkelan guna meningkatkan kapasitas Bengkel Umum agar memenuhi standar

6. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum yang berdaya saing serta handal dalam penyediaan jasa layanan angkutan umum sebagaimana Standar Pelayanan Minimal yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek
7. Menyiapkan Sumberdaya Manusia dan Sumberdaya Anggaran yang memadai untuk pelaksanaan mengaktifkan terminal agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya
8. Penyediaan anggaran pemeliharaan yang memadai serta peningkatan kinerja petugas yang bertanggung jawab memastikan terminal senantiasa dalam kondisi prima dan siap untuk aktifitas pelayanan.

Temanggung, 11 Februari 2020  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**SUPRIYANTO, AP, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19751128 199402 1 001